

Unit Penerbitan Surat: Departemen Tenaga Kerja

Nomor Penerbitan Surat: Perintah No.1050514756 mengenai Administrasi
Pembangunan Ketenagakerjaan

Tanggal Penerbitan Surat: 4 November 2016

Abstrak: Periode izin kerja orang asing yang dipekerjakan oleh pemberi kerja berakhir sejak tanggal 5 November 2016, bagi yang perlu untuk terus mempekerjakan, setelah mendapatkan persetujuan dengan orang asing untuk terus mempekerjakan, dalam waktu dua bulan sejak tanggal berlakunya Perintah Penjelasan ini, harus menyerahkan data yang terkait dan dengan cara tertulis memohon untuk terus mempekerjakan setelah periode izin kerja berakhir. Setelah ditinjau, bagi yang memenuhi peraturan akan diterbitkan izin kerja untuk terus dipekerjakan setelah periode berakhir.

Isi Lengkap: Menyetujui dan menjelaskan Pasal 52 ayat 4 Undang-Undang Layanan Ketenagakerjaan (selanjutnya disingkat dengan undang-undang ini) yang direvisi dan berlaku mulai tanggal 5 November 2006, orang asing yang melakukan pekerjaan dalam Pasal 46 ayat 1 butir 8 hingga 10, peraturan harus ke luar negeri 1 hari baru dapat masuk kembali ke negara telah dihapus. Orang asing yang dipekerjakan pemberi kerja, periode izin kerja yang berakhir sejak tanggal 5 November 2016, pemberi kerja yang perlu terus mempekerjakan orang asing tersebut, setelah mendapatkan persetujuan dengan orang asing untuk terus mempekerjakan, dalam waktu dua bulan sejak tanggal berlakunya perintah penjelasan ini, harus menyerahkan aplikasi pemberi kerja mempekerjakan orang asing (seperti lampiran) dan mencantumkan hal yang harus dicatat dalam aplikasi, dan dengan cara tertulis memohon untuk terus mempekerjakan setelah periode izin kerja berakhir. Setelah ditinjau, bagi yang memenuhi peraturan akan diterbitkan izin kerja untuk terus dipekerjakan setelah periode berakhir. Tapi bila orang asing memiliki salah satu kondisi berikut, tetap harus ke luar negeri sesuai dengan peraturan:

I. Orang asing yang melakukan pekerjaan sebagaimana diatur dalam Pasal 46 ayat 1 butir 8 hingga 10 undang-undang ini, periode kerja dalam wilayah negara Taiwan total mencapai 12 tahun.

II. Orang asing yang melakukan pekerjaan perawat rumah tangga sebagaimana diatur

dalam Pasal 46 ayat 1 butir 9, yang memenuhi kualifikasi dan syarat yang ditetapkan otoritas pusat, periode kerja dalam wilayah negara Taiwan total mencapai 14 tahun.

III. Periode izin kerja berakhir, pemberi kerja tidak terus mempekerjakan, dan orang asing belum mengganti pemberi kerja. Perintah penjelasan ini berlaku mulai tanggal 5 November 2016.